



**KOMISI BANDING PATEN
REPUBLIK INDONESIA**

Gedung Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Lantai 9,
Jln. H.R. Rasuna Said, Kav. 8-9, Kuningan, Jakarta

**PUTUSAN
KOMISI BANDING PATEN**

Nomor: 007.2.T/KBP-01/2023

Majelis Banding Paten, Komisi Banding Paten Republik Indonesia telah memeriksa dan mengambil putusan terhadap Permohonan Banding atas Penolakan Permohonan Paten Nomor PID201809633 yang berjudul "**PROSES UNTUK MEMPRODUKSI GAS SINTESIS**" dengan Nomor Registrasi **1/KBP/I/2022** yang diajukan oleh **CASALE SA**, melalui Kuasa Pemohon Banding **NADIA AMBADAR, S.H.**, dari Kantor **AM BADAR & AM BADAR** kepada Komisi Banding Paten tanggal 19 Januari 2022 dan telah diterima permohonan Bandingnya dengan data sebagai berikut:

Nomor Permohonan	: PID201809633; -----
Judul Invensi	: PROSES UNTUK MEMPRODUKSI GAS SINTESIS ; -----
Pemohon Paten	: CASALE SA; -----
Alamat Pemohon	: Via Giulio Pocobelli 6, 6900 Lugano---- SWITZERLAND; -----
Konsultan KI	: Nadia Am Badar, SH.;-----
Alamat	: AM BADAR & AM BADAR , ----- Jalan Proklamasi No. 79 Pegangsaan, Menteng Jakarta 10320; -----

Untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON BANDING.

Majelis Banding Paten telah membaca dan mempelajari serta menelaah berkas Permohonan Banding Penolakan atas Permohonan Paten Nomor PID201809633 serta surat-surat yang berhubungan dengan Permohonan Banding tersebut.

----- TENTANG DUDUK PERMASALAHAN -----

I. Berdasarkan data dan fakta-fakta yang diajukan oleh PEMOHON BANDING dalam dokumen Permohonan Banding adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa pada tanggal 19 Januari 2022 PEMOHON BANDING menyampaikan surat Nomor 150.PT.060-09-18-HKI perihal Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Paten No. PID2018096337 dengan Judul **“PROSES UNTUK MEMPRODUKSI GAS SINTESIS”**.
- b. Bahwa Pemohon Banding **CASALE SA** adalah pemilik yang sah atas paten **“PROSES UNTUK MEMPRODUKSI GAS SINTESIS”**.

TENTANG HISTORI ATAS PENGAJUAN PERMOHONAN PATEN NO. PID201809633 DENGAN JUDUL "PROSES UNTUK MEMPRODUKSI GAS SINTESIS"

- c. Bahwa pada tanggal 26 November 2018, berdasarkan itikad baik dan agar mendapat perlindungan hukum di Indonesia, Pemohon Banding telah mengajukan permohonan paten **“PROSES UNTUK MEMPRODUKSI GAS SINTESIS”** pada tanggal **26 November 2018** untuk **19 klaim** invensi yang menggunakan Hak Prioritas dari Negara Eropa dengan Nomor Pencatatan Internasional No. **PCT/EP2017/058606** tertanggal **11 April 2017**, dengan Agenda No. **PID201809633 (Bukti P-1)**
- d. Bahwa pada tanggal 28 November 2019, Pemohon Banding telah mengajukan Permintaan Pemeriksaan Substantif Paten tersebut di atas yang **diajukan dan telah diterima** oleh Kantor KI pada tanggal **28 November 2019 (Bukti P-2)**
- e. Bahwa, pada tanggal 5 Agustus 2020, Kantor Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual telah menerbitkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap Pertama dengan No. HKI-3-HI.05.02.01.PID201809633-TA **(Bukti P-3)**.
- f. Bahwa, pada tanggal **7 Oktober 2020**, Pemohon Banding **telah menjawab** Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap Pertama dan mengirimkan perbaikan deskripsi untuk Permohonan Paten No. **PID201809633** yang menyebutkan bahwa Pemohon Banding ingin mengamandemen klaim pada permohonan ini dengan menggunakan klaim amandemen (klaim 1-15) dan juga memberikan argumen mengenai patentabilitas atas klaim amandemen 1-15 **(Bukti P-4)**.
- g. Bahwa, pada tanggal 28 Januari 2021, Kantor Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual menerbitkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap Kedua dengan No. HKI-3-HI.05.02.02.PID201809633-TL **Bukti P-5)**
- h. Bahwa, pada tanggal **25 Maret 2021**, Pemohon Banding **telah menjawab** Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap Kedua dan mengirimkan perbaikan deskripsi untuk Permohonan Paten No. **PID201809633** yang menyebutkan bahwa Pemohon Banding ingin mengamandemen

klaim pada permohonan ini menggunakan klaim amandemen (klaim 1-15) dan juga memberikan argumen mengenai patentabilitas atas klaim amandemen 1-15 (**Bukti P-6**).

- i. Bahwa, pada tanggal 4 Mei 2021, Kantor Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual telah menerbitkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap Ketiga dengan No. HKI-3-HI.05.02.02.PID201809633-TL (**Bukti P-7**).
- j. Bahwa, pada tanggal 3 Juni 2021, Pemohon Banding telah menjawab Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap Ketiga dan mengirimkan perbaikan deskripsi untuk Permohonan Paten No. PID201809633 yang menyebutkan bahwa Pemohon Banding ingin mengamandemen klaim pada permohonan ini menggunakan klaim amandemen (klaim 1-25) dan juga memberikan argumen mengenai patentabilitas atas klaim amandemen 1-25 (**Bukti P-8**).
- k. Bahwa, pada tanggal 6 Juni 2021, Pemohon Banding telah mengajukan pembayaran atas Permohonan Kelebihan Klaim sejumlah 6 buah klaim (**Bukti P-9**).
- l. Bahwa pada tanggal **28 September 2021**, Pemohon Banding telah mengirimkan Surat Reminder Penerbitan Pemberitahuan dapat diberi Paten (**Bukti P-10**).
- m. Bahwa, pada tanggal 21 Oktober 2021, Kantor Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual menerbitkan Surat No. HKI-3-HI.05.02.04.PID201809633-TP perihal Pemberitahuan Penolakan Permohonan Paten PID201809633 (**Bukti P-11**).
- n. Bahwa, pada tanggal 23 Desember 2021, Pemohon Banding menginstruksikan kami selaku Kuasa Hukumnya di Indonesia untuk mengajukan banding terhadap penolakan Permohonan Paten No. PID201809633 dan ingin melanjutkan Permohonan Paten No. PID201809633 sejumlah 25 klaim (**Bukti P-12**).

**TENTANG BATAS WAKTU PENGAJUAN BANDING
TERHADAP SURAT PEMBERITAHUAN PENOLAKAN
PERMOHONAN PATEN PEMOHON BANDING**

- o. Bahwa, berdasarkan **Pasal 68 ayat 1 Undang-Undang Paten No. 13 Tahun 2016** Paragraf 1 mengenai Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan dimana disebutkan bahwa "*Permohonan banding terhadap penolakan Permohonan diajukan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan Permohonan.*". Dengan demikian, Permohonan Banding untuk Permohonan Paten No. **PID201809633** kami ajukan sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan **Pasal 68 ayat 1 Undang-Undang Paten No. 13 Tahun 2016**, yakni **23 Januari 2022**.

p. Bahwa, berdasarkan **Pasal 68 ayat 4 Undang-Undang Paten No. 13 Tahun 2016** yang berbunyi:

(4) Dalam permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diuraikan secara lengkap keberatan serta alasan terhadap penolakan Permohonan.

(5) Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak merupakan alasan atau penjelasan baru yang memperluas lingkup Invensi.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, pengajuan Permohonan Banding untuk Permohonan Paten No. **PID201809633** milik Pemohon Banding masih dalam ruang lingkup invensi dan masih masuk pada pembatasan lingkup klaim sebagaimana yang diatur dalam **Pasal 68 ayat 4 dan 5 Undang-Undang Paten No. 13 Tahun 2016** dan masih dalam jangka waktu yang ditentukan untuk mengajukan Permohonan Banding.

q. Bahwa pengajuan Permohonan Banding ini di Indonesia dikarenakan Pemohon, **CASALE SA** ingin melanjutkan Permohonan Paten No. **PID201809633** sejumlah **25 klaim**, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon Banding sangat keberatan dengan penolakan Permohonan Paten No. PID201809633 yang didasarkan pada Pasal 54 Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten.
2. Bahwa, Pemohon Banding masih sangat berminat dengan permohonan paten ini dan Pemohon banding memutuskan untuk mengajukan permohonan banding ini untuk melanjutkan permohonan ini berdasarkan klaim amandemen yang diajukan pada tanggal 28 September 2021 sejumlah 25 klaim.
3. Bahwa, Pemohon percaya dan yakin klaim amandemen sejumlah 25 klaim tersebut memiliki kebaruan dan langkah inventif setidaknya berdasarkan alasan sebagai berikut:

Merujuk pada butir 1 titik pertama surat hasil pemeriksaan substantif tahap ketiga, Pemeriksa menyatakan klaim 15 dinilai menimbulkan ketidakjelasan, karena dalam klaim tersebut merupakan klaim metode namun tidak dicirikan dengan tahapan-tahapan dari metode tersebut. Untuk menanggapi hal tersebut, Pemohon telah mengamandemen klaim 15 dengan mencirikan klaim 15 dengan fitur metode. Atas amandemen tersebut Pemohon Banding yakin bahwa amandemen pada klaim 15 telah menjawab keberatan dari Pemeriksa. Selanjutnya, merujuk pada butir 1 titik kedua surat hasil pemeriksaan substantif tahap ketiga, Pemeriksa menyatakan bahwa istilah “disukai”, “lebih disukai” dan “lebih disukai lagi” pada klaim dinilai menimbulkan ketidakjelasan karena membuat ruang lingkup klaim menjadi tidak jelas

sebaiknya dihilangkan. Untuk menanggapi hal tersebut, Pemohon Banding telah menghapus istilah “disukai”, “lebih disukai” dan “lebih disukai lagi” pada klaim. Atas amandemen tersebut Pemohon Banding yakin bahwa amandemen pada klaim tersebut telah menjawab keberatan dari Pemeriksa. Selanjutnya, merujuk pada butir 1 titik ketiga surat hasil pemeriksaan substantif tahap ketiga, Pemeriksa menyatakan bahwa istilah “misalnya” pada klaim dinilai menimbulkan ketidakjelasan. Untuk menanggapi hal tersebut, Pemohon Banding telah menghapus istilah “misalnya” pada klaim. Atas amandemen tersebut Pemohon Banding yakin bahwa amandemen pada klaim amandemen tersebut telah menjawab keberatan dari Pemeriksa. Selanjutnya, merujuk pada butir 2 surat hasil pemeriksaan substantif tahap ketiga, Pemeriksa menyatakan bahwa klaim 1-8, 14, 15 tidak baru dan klaim 1-15 tidak mengandung langkah inventif terantisipasi oleh dokumen pembanding D1-D5. Pemohon Banding dengan hormat meminta kepada Pemeriksa untuk mempertimbangkan kembali keberatan kebaruan dan langkah inventif dengan alasan sebagai berikut. Tampaknya keberatan yang diajukan oleh Pemeriksa didasarkan pada pendapat bahwa subject-matter dari klaim 1 tidak terbatas pada perwujudan dimana semua limbah gasifier digunakan sebagai bahan bakar (untuk pembakaran untuk menghasilkan panas untuk konversi gas alam), sehingga membuka kemungkinan bahwa beberapa limbah mungkin digunakan sebagai proses gasifikasi. Namun, menurut pendapat Pemohon Banding, interpretasi seperti itu harus dikecualikan oleh kata tersebut pada klaim 1. Dalam klaim 1, dinyatakan bahwa bahan bakar gas diproduksi dan bahwa bahan bakar gas yang dihasilkan tersebut (“bahan bakar gas tersebut”) dibakar dalam rangka memberikan setidaknya sebagian dari masukan panas ke tahap konversi. Pada saat yang sama, langkah a) dari proses klaim 1 menyediakan gasifikasi bahan baku karbon padat atau cair untuk membentuk produk gas pertama. Menurut klaim 1, produk gas pertama seperti itu harus semuanya diperlakukan dalam langkah b). Memang, langkah b) klaim 1 menyediakan untuk “perlakuan dari produk gas pertama tersebut”. Kata tersebut yang digunakan dalam langkah b) tidak menyisakan ruang untuk perwujudan, dimana beberapa produk gas pertama yang meninggalkan langkah gasifikasi tidak dikenai perlakuan. Istilah “tersebut” jelas dalam hal ini dan hanya dapat diartikan sebagai mengacu pada keseluruhan produk gas pertama, dan bukan sebagiannya. Perlakuan produk gas pertama kemudian menghasilkan bahan bakar gas tersebut. Istilah “tersebut” terkait dengan bahan bakar gas yang diperoleh dengan langkah perlakuan b), secara khusus mengacu pada bahan bakar gas yang sebelumnya disebutkan dalam klaim, dalam kalimat setelah

klausa karakterisasi. Itulah persisnya bahan bakar gas yang dihasilkan menurut proses yang diklaim dan yang kemudian dibakar untuk menghasilkan panas. Sekali lagi, juga dalam hal ini, penggunaan istilah “tersebut” untuk bahan bakar gas, baik pada kalimat yang mengikuti klausa dimana maupun pada langkah perlakuan b), tidak menyisakan ruang untuk penafsiran, dimana sebagian dari bahan bakar gas yang dihasilkan pada langkah b) digunakan untuk tujuan yang berbeda dari menyediakan panas melalui pembakaran. Dengan kata lain, sesuai dengan proses klaim 1, bahan bakar gas yang dibakar untuk menyediakan panas ke tahap konversi adalah (yaitu semua) bahan bakar gas yang diperoleh dengan memperlakukan (yaitu semua) produk pertama gas yang dihasilkan dari langkah gasifikasi. Tidak ada interpretasi lain yang dimungkinkan mengingat amandemen dari klaim 1 ini. Klaim Proses 1 dengan demikian tidak menyisakan ruang untuk perwujudan, dimana bagian dari produk gas pertama yang meninggalkan langkah gasifikasi digunakan untuk suatu tujuan, yang berbeda dari bahan bakar gas yang akan dibakar. Khususnya, penting untuk menarik perhatian Pemeriksa pada fakta bahwa proses sebagaimana disebutkan dalam klaim 1 ini memang terbatas pada perwujudan dimana produk gas yang diperoleh dari langkah gasifikasi perlu dipperlakukan sesuai dengan langkah b1) dan/atau b2) kemudian digunakan sebagai bahan bakar pembakaran untuk menghasilkan panas pada tahap konversi gas bumi. Dengan kata lain, menurut klaim proses 1, limbah dari gasifier (langkah gasifikasi a)) secara menguntungkan digunakan sebagai bahan bakar dan bukan sebagai proses gasifikasi, seperti halnya proses menurut invensi sebelumnya. Hasil ini secara langsung dan jelas dari klaim 1, dimana padat atau cair bahan baku karbon adalah gasifikasi menjadi produk gas pertama dan itu adalah persis seperti produk gas yang kemudian semua dipperlakukan (“... perlakuan dari produk pertama gas tersebut...”) untuk mendapatkan bahan bakar gas tersebut, yang selanjutnya dibakar untuk menyediakan panas (“... dicirikan bahwa kata proses terdiri dari produksi bahan bakar gas [yaitu: bakar bahan yang diperoleh dari perlakuan produk gas pertama] dan pembakaran bahan bakar gas tersebut untuk menyediakan...panas tersebut...”. Dengan demikian tepat untuk menyatakan bahwa berkat proses yang diklaim, limbah dari tahap gasifikasi (gasifier) secara menguntungkan digunakan hanya sebagai bahan bakar. Tidak ada satu bagian dari efluen dari langkah gasifikasi yang dapat digunakan sebagai proses gasifikasi (seperti yang juga dinyatakan secara tegas pada klaim 1). Sebaliknya, dalam dokumen pembanding D1 (US 2009/246118) limbah 10 dari gasifier (12) malah terutama digunakan sebagai proses gasifikasi. Hanya sebagian kecil dari limbah tersebut (10)

dapat digunakan (opsional) sebagai bahan bakar dalam reformer 132. Dalam dokumen pembanding D1, fitur dimana semua aliran gas yang diperoleh dalam langkah gasifikasi hanya digunakan sebagai bahan bakar dengan demikian benar-benar hilang. Hal yang sama berlaku untuk dokumen pembanding D2 (US 2008/279763), dimana hanya aliran samping (tail gas 42) dari penyerap (40) mungkin digunakan sebagai bahan bakar (lihat dokumen pembanding D2, paragraf [0055]). Menurut dokumen pembanding D2 hanya sebagian kecil dari gas yang dihasilkan dalam gasifier, yaitu gas ekor 42, yang dapat mewakili bahan bakar.

Dalam dokumen pembanding D1 dan D2, fitur dimana semua aliran gas yang diperoleh dalam langkah gasifikasi hanya digunakan sebagai bahan bakar dengan demikian benar-benar hilang. Mengingat pertimbangan-pertimbangan di atas, pokok permasalahan klaim 1 ini harus dianggap baru dan memiliki langkah inventif atas dokumen pembanding D1 dan D2. Setiap pernyataan yang bertentangan harus dilalui untuk melihat ke belakang yang tidak dapat diterima. Alasan di atas juga berlaku untuk klaim mandiri 15, dan dengan demikian subject-matter klaim 1 dan 15 harus dianggap memiliki kebaruan atas dokumen pembanding D1 dan D2. Mengenai langkah inventif, dipertahankan bahwa mulai dari dokumen pembanding D1 sebagai prior art terdekat, orang yang ahli akan diajari untuk memaksimalkan produksi gas hidrogen, yang akan membutuhkan penggunaan sebanyak mungkin limbah 10 untuk mendapatkan aliran produk 100. Selain itu, dengan mempertimbangkan dokumen pembanding D1 orang yang ahli dalam bidangnya juga akan termotivasi untuk memaksimalkan produksi gas hidrogen tambahan 158 di bagian reformasi 4, yang berarti menggunakan sebanyak mungkin gas ekor 102 sebagai proses gasifikasi (aliran 104) dan bukan sebagai bahan bakar pembaharu. Oleh karena itu orang yang ahli dalam hal dokumen pembanding D1 tidak akan merenungkan secara jelas proses klaim 1, dimana gasifikasi dilakukan secara sengaja untuk menghasilkan bahan bakar untuk menyediakan masukan panas dalam proses.

Dalam hal ini, kami sekali lagi menekankan Pemeriksa pada fakta bahwa proses gasifikasi menghasilkan gas sintesis yang sebagian besar terdiri dari H₂ dan CO (di mana CO dapat diubah menjadi CO₂ dan H₂) dan akibatnya, dalam konteks produksi gas hidrogen sebagai pada dokumen pembanding D1, orang yang ahli akan sangat didorong untuk menggunakan limbah proses gasifikasi sebagai proses gasifikasi, bukan sebagai bahan bakar. Kombinasi dengan dokumen pembanding D2 tidak akan menyarankan subject-

matter dari permohonan ini. Dokumen pembanding D2 mengajarkan bahwa hanya sebagian kecil dari gas yang dihasilkan dalam gasifier, yaitu gas ekor 42, yang dapat mewakili bahan bakar.

Berkat invensi ini, secara menguntungkan dimungkinkan untuk menurunkan biaya peralatan untuk perlakuan gas, karena suatu bahan bakar memerlukan pemurnian yang lebih sedikit daripada proses gasifikasi. Keuntungan ini sangat relevan ketika biaya gas alam meningkat dan/atau ketersediaannya menurun. Memang, invensi ini secara menguntungkan memberikan bahwa proses tersebut didorong oleh gasifikasi dari hidrokarbon cair atau padat, biasanya lebih murah daripada gas alam. Akibatnya, gas alam yang tersedia dapat secara menguntungkan digunakan seluruhnya untuk memasok proses, alih-alih menembakkan sebagiannya, seperti yang dijelaskan misalnya pada halaman 12 permohonan ini (teks bahasa Inggris). Kutipan dokumen pembanding D1 dan D2 tidak membahas masalah di atas. Orang yang ahli dalam bidangnya mulai dari dokumen pembanding D1 sebagai prior art terdekat dan bertujuan untuk memperoleh keuntungan yang diidentifikasi di atas, dengan melihat D1 atau D2, dia tidak akan diarahkan secara jelas ke proses dan metode yang diklaim, yang terakhir adalah mungkin dengan latihan keterampilan inventif. Setiap pernyataan yang bertentangan harus dilalui untuk melihat ke belakang yang tidak dapat diterima. Dengan demikian dipertahankan bahwa pokok bahasan klaim 1 dan 15 ini juga dianggap memiliki langkah inventif atas dokumen pembanding D1 dan D2. Klaim mandiri dan turunan lainnya harus diizinkan untuk alasan yang sama.

Mengenai dokumen pembanding D5, dipertahankan bahwa dokumen ini telah diterbitkan setelah tanggal prioritas dari permohonan ini dan dengan demikian bukan merupakan invensi sebelumnya sehubungan dengan invensi ini.

Selain itu, perlu dicatat bahwa dokumen pembanding D3 dan D4 yang baru dikutip tidak relevan sebelumnya dengan subjek klaim independen 1 dan 15. Dokumen ini memang telah dikutip hanya sehubungan dengan beberapa fitur tunggal yang disebutkan dalam klaim dependen dan dengan demikian tidak relevan pada tahap proses pemeriksaan saat ini.

Dokumen pembanding D1 (US 2009/0246118), Gambar 2, mengungkapkan proses yang ditujukan untuk produksi aliran produk hidrogen 168. Limbah 10 dari gasifier 12, setelah pemulihan panas, penghilangan gas asam dan pemurnian di unit PSA 63, akhirnya menyediakan aliran produk 100. Aliran

produk tersebut 100, bersama dengan fraksi tambahan 162, membentuk aliran produk 168 yang merupakan keluaran utama dari proses. Bagian 104 dari gas ekor 102 dari unit PSA 63 diumpankan sebagai proses gasifikasi ke reformer 132, melalui kompresor 106; sisa bagian 108 dari gas ekor tersebut menyediakan bahan bakar untuk reformer. Orang yang ahli akan menyimpulkan bahwa bagian bahan bakar 108 tersebut adalah bagian kecil dari jumlah total limbah 10. Par. [0039] menjelaskan bahwa penggunaan bagian 108 untuk menembakkan sistem reformasi metana uap adalah opsional dan bahwa semua gas ekor unit PSA dapat dimasukkan ke dalam kompresor 106, yang akan menghasilkan penggunaan gas ekor tersebut semata-mata sebagai proses gasifikasi.

Oleh karena itu, D1 gagal untuk mengungkapkan fitur dari limbah gasifier tersebut yang digunakan semata-mata sebagai bahan bakar. Hal yang sama berlaku untuk dokumen perbandingan D2 (AS 2008/279763). D2 mengungkapkan bahwa campuran yang mengandung hidrogen (32) yang diproduksi dalam gasifier (10) mengumpankan pembaru uap (50) (Gambar 1, paragraf [0035] dan [0047]). Hanya aliran samping dari dokumen perbandingan D2, yaitu gas ekor 42 dari penyerap 40, yang dapat digunakan sebagai bahan bakar, menurut paragraf [0055] dari dokumen perbandingan D2.

Dokumen perbandingan D1 mengungkapkan fasilitas produksi hidrogen yang terdiri dari sistem pemrosesan gas sintesis 3 yang terhubung ke sistem reformasi metana uap 4 (lihat Gambar 2 dan agraf [0035]). Sistem pemrosesan gas sintesis terdiri dari gasifier 12. Namun, seperti yang dinyatakan di atas, tujuan utama dari sistem pemrosesan gas sintesis dokumen perbandingan D1 adalah untuk menghasilkan gas hidrogen 168. Dokumen perbandingan D1 mengajarkan bahwa hanya sebagian 108 dari gas ekor unit PSA (yaitu, bagian yang sangat kecil dari limbah gasifier) secara opsional dapat menembakkan reformer. Pemohon banding ingin menekankan bahwa tujuan reformasi bagian 4 dari dokumen perbandingan D1 adalah untuk menghasilkan hidrogen tambahan dengan mereformasi jumlah CH₄ yang relatif kecil (tetapi tidak dapat diabaikan) yang terkandung dalam gas ekor unit PSA 63 (yang terakhir diperlukan untuk menghilangkan karbon dioksida dari gas hidrogen).

Dengan mempertimbangkan hal di atas, dokumen perbandingan D1 jauh dari invensi ini. Mengingat D1, orang yang terampil termotivasi untuk memaksimalkan produksi gas hidrogen, yang akan membutuhkan penggunaan sebanyak mungkin limbah 10 untuk mendapatkan aliran produk 100.

Selain itu, orang yang terampil juga termotivasi untuk memaksimalkan produksi dari gas hidrogen tambahan 158 di bagian reformasi 4, yang berarti menggunakan sebanyak mungkin gas ekor 102 sebagai proses gasifikasi (aliran 104).

Untuk alasan di atas, orang yang ahli dalam bidang ini, dokumen pembanding D1 tidak akan mempertimbangkan proses klaim 1 dimana gasifikasi dilakukan secara sengaja untuk menghasilkan bahan bakar untuk menyediakan masukan panas dalam proses. Dalam hal ini, kami ingin mencatat bahwa proses gasifikasi menghasilkan gas sintesis yang didominasi H₂ dan CO (dimana CO dapat diubah menjadi CO₂ dan H₂) dan akibatnya, dalam konteks produksi gas hidrogen seperti pada D1, seorang ahli orang sangat terdorong untuk menggunakan limbah proses gasifikasi sebagai proses gasifikasi, bukan sebagai bahan bakar.

Kombinasi dengan dokumen pembanding D2 tidak akan menyarankan subject-matter dari permohonan ini.

Dokumen pembanding D2 mengajarkan bahwa hanya sebagian kecil dari gas yang dihasilkan dalam gasifier, yaitu gas ekor 42, yang dapat mewakili bahan bakar. Sebagai komentar lebih lanjut, Pemohon Banding mencatat bahwa invensi ini mengungkapkan penggunaan limbah gasifikasi sebagai bahan bakar dari proses reformasi menguntungkan berkat biaya peralatan yang lebih rendah untuk perlakuan gas, karena bahan bakar membutuhkan pemurnian lebih sedikit daripada proses gasifikasi. Invensi ini memiliki keuntungan lebih lanjut ketika biaya gas alam meningkat dan/atau ketersediaannya menurun. Invensi ini menyatakan bahwa proses tersebut didorong oleh gasifikasi hidrokarbon cair atau padat, biasanya lebih murah daripada gas alam. Gas alam yang tersedia dapat digunakan seluruhnya untuk memasok proses, daripada menembakkan sebagiannya, seperti yang dijelaskan misalnya pada halaman 12 permohonan ini.

Dokumen pembanding yang dikutip tidak membahas masalah di atas. Dengan mempertimbangkan semua hal di atas, Pemohon Banding percaya bahwa subjectmatter dari klaim 1 ini adalah baru dan memiliki langkah inventif di atas D1 dan D2.

Klaim mandiri dan turunan lainnya seharusnya juga dapat diterima untuk alasan yang sama.

Untuk dokumen pembanding D3 (WO 2016/071061), dicatat bahwa dokumen ini telah diterbitkan setelah tanggal prioritas

dari permohonan ini dan dengan demikian bukan merupakan invensi sebelumnya sehubungan dengan invensi ini.

4. Bahwa, permohonan paten yang sepadan juga diajukan di Kantor Paten Amerika Serikat dengan nomor permohonan **16/091,317** dan di Kantor Paten Eropa dengan nomor permohonan **17715753.4** yang saat ini masih dalam proses pemeriksaan substantif. Berikut kami lampirkan dokumen terkait permohonan paten Amerika No. **16/091,317 (Bukti P-13)** dan permohonan paten padanan Eropa No. **17715753.4 (Bukti P-14)**, antara lain:

- Permohonan paten Amerika No. 16/091,317
 - Penolakan Non-Final Tahap 1 tertanggal 13 Mei 2020
 - Tanggapan terhadap Penolakan Non-Final Tahap 1
 - Penolakan Non-Final Tahap 2 tertanggal 3 Maret 2021
 - Tanggapan terhadap Penolakan Non-Final Tahap 2
 - Penolakan Non-Final Tahap 3 tertanggal 14 September 2021
 - Tanggapan terhadap Penolakan Non-Final Tahap
- Permohonan paten padanan Eropa No. 17715753.4
 - Hasil Pemeriksaan di Eropa
 - Tanggapan terhadap Hasil Pemeriksaan di Eropa

5. Bahwa, terdapat kemiripan antara klaim amandemen sejumlah 25 klaim yang diajukan pada tanggal 28 September 2021 dengan klaim permohonan paten Amerika No. **16/091,317** dan permohonan paten padanan Eropa No. **17715753.4**. Berikut kami berikan matriks perbandingan antara klaim amandemen dengan klaim permohonan paten Amerika No. **16/091,317** dan permohonan paten padanan Eropa No. **17715753.4**.

Klaim Amandemen	Klaim permohonan paten Amerika No. 16/091,317	Keterangan
1	1	Secara substansi sama

2	1	Fitur klaim amandemen 2 dimasukkan sebagai fitur dari klaim 1 permohonan paten Amerika
3	4	Secara substansi sama
4	6	Secara substansi sama
5	8	Secara substansi sama
6	9	Secara substansi sama
7	10	Secara substansi sama
8	12	Secara substansi sama
9	13	Secara substansi sama
10	15	Secara substansi sama

6. Bahwa, pada surat hasil pemeriksaan substantif tahap pertama, kedua dan ketiga Pemeriksa tidak secara lengkap menjelaskan dasar penolakan terhadap kebaruan dan langkah inventif atas klaim yang diajukan, sehingga menyebabkan Pemohon Banding kesulitan untuk memahami dan menanggapi sepenuhnya penolakan yang disebutkan.
7. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Pemohon Banding memohon agar Yang Terhormat Majelis Komisi Banding Paten dapat memutuskan untuk Menerima permohonan banding dari Pemohon Banding

- II. Berdasarkan data dan fakta-fakta yang ada dalam dokumen permohonan Paten No. **PID201809633** dari Termohon sebagai berikut:

Surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan Paten Nomor **PID201809633** yang dikeluarkan Termohon melalui surat Nomor HKI-3-HI.05.02.04. PID201809633-TP tanggal 21 Oktober 2021, yang menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

Alasan penolakan Permohonan Paten:

Berdasarkan surat komunikasi pemeriksaan substantif tahap III, pemohon melalui surat konsultan nomor: 042.PT.060-09-18-HKI tanggal 3 Juni 2021 melakukan amandemen menjadi berjumlah 25 klaim.

Namun demikian, ruang lingkup klaim amandemen tersebut tetap tidak lebih luas daripada ruang lingkup klaim amandemen sebelumnya, dimana amandemen yang diajukan masih tetap memiliki fitur-fitur yang sama seperti dalam klaim amandemen sebelumnya, sehingga berdasarkan dokumen pembanding yang relevan klaim 1-8, 14-20, 24-25 tidak baru dan klaim 1-25 tidak mengandung langkah inventif.

Karenanya pemeriksa keberatan atas argument yang diajukan pemohon dalam perbaikan spesifikasi dari permohonan paten ini.

Oleh karenanya, klaim 1-25 Invensi yang dimohonkan Paten tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, permohonan paten ini dipertimbangkan untuk ditolak.

-----**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**-----

1. Menimbang bahwa Permohonan Paten ini telah ditolak pemberian Patennya pada tanggal 21 Oktober 2021 dan Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Paten nomor PID201809633 dengan judul invensi "**PROSES UNTUK MEMPRODUKSI GAS SISTESIS**" diajukan pada tanggal 19 Januari 2022 sehingga permohonan banding ini masih dalam masa jangka waktu pengajuan banding terhadap Penolakan sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
2. Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Banding Paten terhadap alasan penolakan Termohon pada Surat Pemberitahuan Penolakan No. HKI-3-HI.05.02.04. PID201809633-TP tanggal 21 Oktober 2021, sebagai berikut:
 - a. Bahwa spesifikasi permohonan paten yang berupa deskripsi dan klaim serta gambar yang menjadi objek penolakan sebagaimana

disampaikan pada Surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan No. HKI-3-HI.05.02.04. PID201809633-TP tanggal 21 Oktober 2021 tersebut adalah spesifikasi permohonan paten yang disampaikan pada tanggal 3 Juni 2021 melalui surat tanggapan Pemohon Paten nomor 042.PT.060-09-18-HKI perihal Tanggapan Hasil pemeriksaan Substantif Tahap III dan pengiriman Perbaikan Deskripsi Permohonan Paten No. **PID201809633** Judul: **PROSES UNTUK MEMPRODUKSI GAS SINTESIS**;

- b. Bahwa di dalam Surat Pemberitahuan Penolakan No. HKI-3-HI.05.02.04. PID201809633-TP tanggal 21 Oktober 2021 tersebut disampaikan hal-hal sebagai berikut:

Alasan penolakan Permohonan Paten:

Berdasarkan surat komunikasi pemeriksaan substantif tahap III, pemohon melalui surat konsultan nomor: 042.PT.060-09-18-HKI tanggal 3 Juni 2021 melakukan amandemen menjadi berjumlah 25 klaim.

Namun demikian, ruang lingkup klaim amandemen tersebut tetap tidak lebih luas daripada ruang lingkup klaim amandemen sebelumnya, dimana amandemen yang diajukan masih tetap memiliki fitur-fitur yang sama seperti dalam klaim amandemen sebelumnya, sehingga berdasarkan dokumen pembanding yang relevan klaim 1-8, 14-20, 24-25 tidak baru dan klaim 1-25 tidak mengandung langkah inventif.

Karenanya pemeriksa keberatan atas argument yang diajukan pemohon dalam perbaikan spesifikasi dari permohonan paten ini.

Oleh karenanya, klaim 1-25 Invensi yang dimohonkan Paten tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, permohonan paten ini dipertimbangkan untuk ditolak.

- c. Bahwa kemudian Majelis Banding Paten melakukan pemeriksaan atas permohonan banding Nomor Registrasi 01/KBP/I/2022 untuk permohonan Paten Nomor **PID201809633** tersebut dengan jumlah klaim 1 sampai dengan klaim 25 yang menjadi objek penolakan sebagaimana disampaikan pada Surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan No. HKI-3-HI.05.02.04. PID201809633-TP tanggal 21 Oktober 2021 dan hasil pemeriksaannya adalah sebagai berikut:
- c.1. Klaim 1 merupakan klaim mandiri yang berkaitan dengan **“Proses untuk pembuatan gas sintesis yang mengandung hidrogen (302) dari bahan baku gas alam (301), yang mencakup tahap konversi (300) dari gas alam tersebut**

menjadi gas produk mentah (302) dan pemurnian gas produk mentah tersebut, proses tersebut memiliki input panas yang disediakan oleh pembakaran bahan bakar, dicirikan dalam proses tersebut mencakup produksi bahan bakar gas dan pembakaran bahan bakar gas tersebut untuk menyediakan setidaknya sebagian dari input panas ke tahap konversi, dan produksi bahan bakar gas tersebut termasuk langkah-langkah:

- a) gasifikasi bahan baku yang mengandung karbon padat atau cair menjadi yang produk gas pertama;**
 - b) perlakuan produk gas pertama tersebut untuk memperoleh bahan bakar gas tersebut yang tidak digunakan sebagai gas proses, perlakuan tersebut termasuk setidaknya satu dari:
 - b1) langkah penghilangan karbon dioksida;**
 - b2) langkah metanasi;****
- dan bahwa Indeks Wobbe atas dari bahan bakar gas tersebut setidaknya 14 MJ/Nm³".**

Klaim 1 dinilai tidak jelas karena tertulis "Proses untuk pembuatan gas sintesis yang mengandung hidrogen (302)", tetapi fitur atau ciri dari proses sesuai dengan klaim 1 mencakup tahap pemurnian gas produk mentah (500), dimana sesuai dengan Gambar 1 produk yang dihasilkan dari tahap pemurnian gas produk mentah (500) adalah produk gas sintesis (303) dan bukan gas produk mentah (302). Oleh karenanya klaim 1 dinilai tidak memenuhi ketentuan Pasal 25 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia nomor 13 tahun 2016 tentang Paten.

- c.2. Klaim 2 merupakan klaim turunan dari klaim 1. Karena klaim 1 dinilai tidak jelas maka klaim 2 juga dinilai tidak jelas. Oleh karenanya klaim 2 dinilai tidak memenuhi ketentuan Pasal 25 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia nomor 13 tahun 2016 tentang Paten.
- c.3. Klaim 3 adalah klaim turunan dari klaim 1 atau klaim 2. Karena klaim 1 atau 2 dinilai tidak jelas maka klaim 3 juga dinilai tidak jelas. Oleh karenanya klaim 3 dinilai tidak memenuhi ketentuan Pasal 25 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia nomor 13 tahun 2016 tentang Paten.
- c.4. Klaim 4 adalah klaim turunan dari klaim 1 sampai dengan klaim 3. Karena klaim 1 sampai dengan klaim 3 dinilai tidak jelas maka klaim 4 juga dinilai tidak jelas. Oleh karenanya klaim 4 dinilai tidak memenuhi ketentuan Pasal 25 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia nomor 13 tahun 2016 tentang Paten.

- c.5. Klaim 5 adalah klaim turunan dari klaim 1 sampai dengan klaim 4. Karena klaim 5 sampai dengan klaim 4 dinilai tidak jelas maka klaim 5 juga dinilai tidak jelas. Oleh karenanya klaim 1 dinilai tidak memenuhi ketentuan Pasal 25 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia nomor 13 tahun 2016 tentang Paten.
- c.6. Klaim 6 adalah klaim turunan dari klaim 5. Karena klaim 5 dinilai tidak jelas maka klaim 6 juga dinilai tidak jelas. Oleh karenanya klaim 6 dinilai tidak memenuhi ketentuan Pasal 25 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia nomor 13 tahun 2016 tentang Paten.
- c.7. Klaim 7 adalah klaim turunan dari klaim 1 sampai dengan klaim 6. Karena klaim 1 sampai 6 dinilai tidak jelas maka klaim 7 juga dinilai tidak jelas. Oleh karenanya klaim 7 dinilai tidak memenuhi ketentuan Pasal 25 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia nomor 13 tahun 2016 tentang Paten.
- c.8. Klaim 8 adalah klaim turunan dari klaim-klaim sebelumnya. Karena klaim-klaim sebelumnya dinilai tidak jelas maka klaim 8 juga dinilai tidak jelas. Oleh karenanya klaim 8 dinilai tidak memenuhi ketentuan Pasal 25 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia nomor 13 tahun 2016 tentang Paten.
- c.9. Klaim 9 adalah klaim turunan dari klaim 8. Karena klaim 8 dinilai tidak jelas maka klaim 9 juga dinilai tidak jelas. Oleh karenanya klaim 9 dinilai tidak memenuhi ketentuan Pasal 25 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia nomor 13 tahun 2016 tentang Paten.
- c.10. Klaim 10 adalah klaim turunan dari klaim 9. Karena klaim 9 dinilai tidak jelas maka klaim 10 juga dinilai tidak jelas. Oleh karenanya klaim 10 dinilai tidak memenuhi ketentuan Pasal 25 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia nomor 13 tahun 2016 tentang Paten.
- c.11. Klaim 11 adalah klaim turunan dari klaim 8 sampai dengan klaim 10. Karena klaim 8 sampai dengan klaim 10 dinilai tidak jelas maka klaim 11 juga dinilai tidak jelas. Oleh karenanya klaim 11 dinilai tidak memenuhi ketentuan Pasal 25 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia nomor 13 tahun 2016 tentang Paten.
- c.12. Klaim 12 adalah klaim turunan dari klaim 11. Karena klaim 11 dinilai tidak jelas maka klaim 12 juga dinilai tidak jelas. Oleh karenanya klaim 12 dinilai tidak memenuhi ketentuan Pasal 25 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia nomor 13 tahun 2016 tentang Paten.

- c.13. Klaim 13 adalah klaim turunan dari klaim 1. Karena klaim 1 dinilai tidak jelas maka klaim 13 juga dinilai tidak jelas. Oleh karenanya klaim 13 dinilai tidak memenuhi ketentuan Pasal 25 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia nomor 13 tahun 2016 tentang Paten.
- c.14. Klaim 14 adalah klaim turunan dari salah satu dari klaim-klaim sebelumnya. Karena klaim-klaim sebelumnya dinilai tidak jelas maka klaim 14 juga dinilai tidak jelas. Oleh karenanya klaim 14 dinilai tidak memenuhi ketentuan Pasal 25 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia nomor 13 tahun 2016 tentang Paten.
- c.15. Klaim 15 adalah Klaim mandiri yang berkaitan dengan:
“Suatu metode untuk membenahan pengilangan untuk produksi gas sintesis yang mengandung hidrogen, pengilangan tersebut mencakup bagian konversi, paling tidak satu perangkat pembakaran menghasilkan panas untuk bagian konversi tersebut dan saluran bahan bakar yang diarahkan ke perangkat pembakaran tersebut; pengilangan tersebut diumpankan dengan bahan baku gas alam dan bahan baku gas alam tersebut dipecah menjadi fraksi pertama yang digunakan sebagai gas proses dalam bagian konversi dan fraksi kedua digunakan sebagai bahan bakar dan diarahkan ke perangkat pembakaran tersebut; metode tersebut dicirikan bahwa:
- menambahkan gasifier dari bahan baku yang mengandung karbon padat atau cair ke pengilangan tersebut;
 - mengatur gasifier tersebut untuk menghasilkan setidaknya bagian dari bahan bakar tersebut yang diarahkan ke perangkat pembakaran tersebut, mengganti bagian yang sesuai dari fraksi kedua gas alam tersebut,
 - memasang bagian untuk perlakuan gas produk yang dihantarkan oleh gasifier tersebut, untuk meningkatkan Indeks Wobbe atas dari bahan bakar tersebut setidaknya 14 MJ/Nm³ setidaknya sebagian bahan bakar tersebut tidak digunakan sebagai gas proses,
 - bagian tersebut termasuk setidaknya satu unit penghilangan karbondioksida dan metanator,
 - secara opsional, mencakup pemasangan boiler berbahan bakar batubara untuk pembakaran abu dan/atau partikel gasifier tersebut”.

Klaim 15 dinilai tidak jelas karena frasa **“untuk meningkatkan Indeks Wobbe atas dari bahan bakar tersebut setidaknya 14 MJ/Nm³ setidaknya sebagian bahan bakar tersebut tidak digunakan sebagai gas proses,”** dinilai tidak jelas maknanya, karena adanya frasa

“setidaknya sebagian bahan bakar tersebut tidak digunakan sebagai gas proses”. Selain itu, ciri atau fitur **“bagian tersebut termasuk setidaknya satu unit penghilangan karbon dioksida dan metanator”** juga dinilai tidak jelas, karena ciri atau fitur ini bukan aktivitas yang merupakan tahapan atau langkah dari metode, sehingga dinilai bukan merupakan fitur atau ciri dari klaim metode untuk membenahan kilang untuk produksi gas sintesis yang mengandung hidrogen sesuai klaim 15. Oleh karenanya klaim 15 dinilai tidak memenuhi ketentuan Pasal 25 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia nomor 13 tahun 2016 tentang Paten.

- c.16. Klaim 16 adalah klaim turunan dari klaim 2. Karena klaim 2 dinilai tidak jelas maka klaim 16 juga dinilai tidak jelas. Oleh karenanya klaim 16 dinilai tidak memenuhi ketentuan Pasal 25 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia nomor 13 tahun 2016 tentang Paten.
- c.17. Klaim 17 adalah klaim turunan dari klaim 2. Karena klaim 2 dinilai tidak jelas maka klaim 17 juga dinilai tidak jelas. Oleh karenanya klaim 17 dinilai tidak memenuhi ketentuan Pasal 25 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia nomor 13 tahun 2016 tentang Paten.
- c.18. Klaim 18 adalah klaim turunan dari klaim 3. Karena klaim 3 dinilai tidak jelas maka klaim 18 juga dinilai tidak jelas. Oleh karenanya klaim 18 dinilai tidak memenuhi ketentuan Pasal 25 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia nomor 13 tahun 2016 tentang Paten.
- c.19. Klaim 19 adalah klaim turunan dari klaim 4. Karena klaim 4 dinilai tidak jelas maka klaim 19 juga dinilai tidak jelas. Oleh karenanya klaim 19 dinilai tidak memenuhi ketentuan Pasal 25 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia nomor 13 tahun 2016 tentang Paten.
- c.20. Klaim 20 adalah klaim turunan dari klaim 7. Karena klaim 7 dinilai tidak jelas maka klaim 20 juga dinilai tidak jelas. Oleh karenanya klaim 20 dinilai tidak memenuhi ketentuan Pasal 25 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia nomor 13 tahun 2016 tentang Paten.
- c.21. Klaim 21 adalah klaim turunan dari klaim 9. Karena klaim 9 dinilai tidak jelas maka klaim 21 juga dinilai tidak jelas. Oleh karenanya klaim 21 dinilai tidak memenuhi ketentuan Pasal 25 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia nomor 13 tahun 2016 tentang Paten.
- c.22. Klaim 22 adalah klaim turunan dari klaim 11 dan karena klaim 11 dinilai tidak jelas maka klaim 22 juga dinilai tidak jelas. Oleh karenanya klaim 22 dinilai tidak memenuhi ketentuan Pasal 25 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia nomor 13 tahun 2016 tentang Paten.

- c.23. Klaim 23 adalah klaim turunan dari klaim 13 dan karena klaim 13 dinilai tidak jelas maka klaim 23 juga dinilai tidak jelas. Oleh karenanya klaim 23 dinilai tidak memenuhi ketentuan Pasal 25 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia nomor 13 tahun 2016 tentang Paten.
- c.24. Klaim 24 adalah klaim turunan dari klaim 15. Karena klaim 15 dinilai tidak jelas maka klaim 24 juga dinilai tidak jelas. Oleh karenanya klaim 24 dinilai tidak memenuhi ketentuan Pasal 25 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia nomor 13 tahun 2016 tentang Paten.
- c.25. Klaim 25 adalah klaim turunan dari klaim 24. Karena klaim 24 dinilai tidak jelas maka klaim 25 juga dinilai tidak jelas. Oleh karenanya klaim 25 dinilai tidak memenuhi ketentuan Pasal 25 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia nomor 13 tahun 2016 tentang Paten.
- c.26. Klaim 1 sampai dengan klaim 25 dinilai tidak jelas, sehingga tidak dapat dilaksanakan oleh orang yang ahli dibidangnya. Oleh karenanya, klaim 1 sampai dengan klaim 25 dinilai tidak dapat diterapkan dalam industri, sehingga dinilai tidak memenuhi ketentuan Pasal 8 Undang-undang Republik Indonesia nomor 13 tahun 2016 tentang Paten.
3. Menimbang bahwa berdasarkan data dan fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan pada angka 1 sampai dengan angka 2, Majelis Banding Paten berkesimpulan bahwa klaim 1 sampai dengan klaim 25 dari permohonan Banding Nomor Registrasi **01/KBP/I/2022** atas Penolakan Permohonan Paten Nomor **PID201809633** yang diajukan oleh Pemohon dinilai tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 25 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

----- MEMUTUSKAN: -----

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dari data dan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Banding Paten, Komisi Banding Paten Republik Indonesia memutuskan: -----

1. **Menolak klaim 1 sampai dengan klaim 25 dari Permohonan Banding Nomor Registrasi 01/KBP/I/2022 atas Penolakan Permohonan Paten Nomor PID201809633 dengan judul “PROSES UNTUK MEMPRODUKSI GAS SINTESIS”;** -----
2. **Meminta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk mencatat dan mengumumkan hasil Putusan Majelis Banding melalui media elektronik dan/atau non-elektronik.**-----

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Banding, Komisi Banding Paten pada sidang terbuka untuk umum hari tanggal..... 2023 dengan Ketua Majelis Banding Ir. Erlina Susilawati, dan Anggota Majelis Banding: Drs. Syafrizal; Dr. Eng. Muhamad Sahlan, S.Si., M. Eng; Prof. Ir. Warjito, M.Sc., Ph.D. dan Mayjen TNI

(Purn) Dr. Markoni, S.H., M.H.; dengan dibantu oleh Sekretaris Komisi Banding Paten Maryeti Pusporini, S.H., M.Si., dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis



Ir. Erlina Susilawati

Anggota Majelis

Handwritten signature of Drs. Syafrizal.

Drs. Syafrizal

Handwritten signature of Dr. Eng. Muhamad Sahlan.

Dr. Eng. Muhamad Sahlan, S.Si., M.Eng.

Handwritten signature of Prof. Ir. Warjito.

Prof. Ir. Warjito, M.Sc., Ph.D.

Handwritten signature of Mayjen TNI (Purn) Dr. Markoni.

Mayjen TNI (Purn) Dr. Markoni, S.H., M.H.

Sekretaris Komisi Banding

Handwritten signature of Maryeti Pusporini.

Maryeti Pusporini, S.H., M.Si.